

PANDUAN KEGIATAN
MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU (MOPDB)
TAHUN 2014



Disini agar dipasang
foto/gambar pahlawan
sesuai nama kelompok
masing-masing!!!

OLEH :

PANITIA MOPDB

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 78 JAKARTA
JL. BHAKTI IV/1 KOMP. PAJAK, KEMANGGISAN
JAKARTA BARAT

email: info@sman78-jkt.sch.id web: <http://sman78-jkt.sch.id>

SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 78 JAKARTA

Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami keluarga besar SMA Negeri 78 menyambut kalian para peserta didik baru tahun pelajaran 2013-2014. Selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar SMAN 78. Kami senang dan bangga kalian menjadi bagian dari kami. SMAN 78 dengan segudang prestasi menantikan kehadiran kalian untuk bersama-sama memberikan yang terbaik untuk kemajuan SMAN 78 tercinta. Masa-masa orientasi ini adalah saat yang penting bagi kalian untuk dapat mengenal lebih dekat keberadaan 78 dengan segala kekhasannya, keunggulannya, dan karakteristiknya baik dalam aspek layanan KBM, sarpras pendukungnya, aktivitas eskul, tenaga SDM yang kami miliki dan lain-lain. Semoga harapan kalian untuk menjadikan 78 sebagai candradimuka dalam persiapan study lanjutan ke jenjang berikutnya menjadi harapan yang nyata, kalian dapat masuk ke Perguruan Tinggi Favorit baik didalam maupun di Luar negeri.

Kalian wajib bersyukur atas karunia dan rahmat Allah SWT ini, karena untuk menjadi salah satu murid baru SMA Negeri 78 tahun ini, kalian harus bersaing dengan 1163 orang lebih lulusan SMP lain yang juga berminat masuk ke SMA Negeri 78.

Sebuah perjuangan berat telah kalian lalui, untuk itu, janganlah kalian sia-siakan kesempatan ini. Belajar dengan keras, sungguh-sungguh, jujur dan pantang menyerah. SMA 78 mencatat para siswanya menjadi juara OSN, juara olimpiade Fisika, menyertakan siswa dalam olimpiade Biologi, mengirim tim Paduan Suara ke Cina tahun lalu, lulusannya di terima di UI, ITB, UGM, dan IPB, sebagian melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Jepang, Perancis, bahkan Wina Austria. Maka saya merasa kalian pun akan menyusul mereka, bahkan lebih sukses dari mereka, kakak-kakak kalian yang lebih dahulu sekolah di 78.

Semoga dengan menjadi siswa SMA 78, kalian menjadi anak yang lebih berbakti pada orang tua, mengasihi adik dan kakak, hormat pada guru, akrab dengan teman. Sopan dalam pergaulan, taqwa dan taat beribadah. Pandai mensyukuri nikmat Allah SWT.

Jadilah pembelajar tangguh dan siswa yang berprestasi.

Billahi Taufiq Walhidayah pastabiqul khairat, Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 9 Juli 2014
Kepala Sekolah,

Drs. Sonny Juhersoni, M.Pd
Nip.196510061992031003

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Disamping itu pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam membangun peradaban manusia sehingga sangat dicari atau diburu oleh setiap insan yang ingin maju dan berkembang sesuai dengan era global sekarang ini yang penuh dengan persaingan terutama di bidang Ilmu dan Teknologi (IPTEK), dilain pihak penanaman nilai-nilai karakter bangsa yang sesuai dengan karakter ketimuran serta menggali dan memelihara kebudayaan nasional umumnya sehingga generasi penerus tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa yang selalu cinta akan kebudayaan, peka terhadap lingkungan yang sehat serta cinta negerinya.

Animo masyarakat yang sangat tinggi terhadap dunia pendidikan mendorong sekolah-sekolah berbenah diri secara internal dengan melengkapi sarana dan prasarana yang memadai, tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional serta pelayanan prima terhadap kebutuhan masyarakat umumnya dan peserta didik khususnya serta visi misi sekolah yang baik sehingga sekolah yang bersangkutan menjadikan dirinya sebagai sekolah favorit yang paling dituju atau dicari oleh masyarakat yang haus akan pendidikan bermutu.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum :

- a) Mengenalkan sekolah kepada peserta didik baru untuk lebih memahami visi dan misi sekolah.
- b) Mendorong para peserta didik baru agar mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru sehingga diharapkan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan baik.

- c) Memberi pemahaman tentang kehidupan sekolah dalam rangka pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif.
- d) Mendorong para peserta didik baru untuk lebih memiliki kepercayaan diri, kemampuan mengemukakan pendapat dan mengaktualisasikan diri.
- e) Menumbuhkan motivasi dan semangat belajar yang kompetitif agar dapat meraih cita - cita sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
- f) Memiliki kebanggaan sebagai warga sekolah, menjaga nama baik, dan almameter sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab.

2. Tujuan Khusus :

- 1) Membantu para peserta didik baru untuk mengenal secara lebih dekat tentang lingkungan pendidikan di SMA Negeri 78 Jakarta.
- 2) Mendorong para peserta didik baru untuk bersikap produktif dalam mengenali para guru, pegawai, dan peserta didik lainnya sebagai kakak kelas mereka di SMA Negeri 78 Jakarta.
- 3) Membantu para peserta didik baru untuk beradaptasi dan menyatu dengan komponen warga sekolah lainnya di SMA Negeri 78 Jakarta, sehingga mereka akan lebih memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah.
- 4) Mendorong para peserta didik baru untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan SMA Negeri 78 Jakarta.
- 5) Memberikan motivasi kepada para peserta didik baru agar merasa bangga dan bersyukur dapat menempuh jenjang pendidikan di SMA Negeri 78 Jakarta, sehingga mereka dapat melaksanakan ketentuan tata tertib sekolah yang berlaku dengan baik, benar, dan penuh rasa tanggung jawab.

BAB II. PELAKSAANAAN

A. Pengorganisasian

Kegiatan masa orientasi peserta didik baru (MOPD) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh pimpinan SMA Negeri 78 Jakarta melalui wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dengan pelaksana panitia guru dan pegawai serta OSIS/PK.

B. Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari 14 s.d 16 Juli 2014 di SMA Negeri 78 Jakarta.

C. Peserta

Peserta adalah seluruh peserta didik baru yang berjumlah 396 orang.

D. Narasumber dan fasilitator

Nara sumber dan fasilitator terdiri dari guru, pembina, pelatih dan pengurus OSIS/PK SMA Negeri 78 Jakarta serta unsur pembina dari Kwarcab Pramuka Jakarta Barat.

E. Bentuk Kegiatan


Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi, observasi, dan praktik langsung yang dilaksanakan dengan strategi kombinasi baik di dalam ruang kelas, ruang belajar bukan kelas, lapangan dan di tempat/fasilitas di SMA Negeri 78 Jakarta

F. Struktur Program

Struktur program kegiatan MOPDB tahun 2014 adalah sebagai berikut

No	Materi Kegiatan	Alokasi Waktu @ 30 menit)	Narasumber/ Fasilitator
	Pembukaan	2 JP	Kepala Sekolah
Materi Wajib			
1.	Pembinaan Iman dan Taqwa	2 JP	Guru Agama
2.	Wawasan Wiyata Mandala	2 JP	Dra. Tri Rahayu Agustin, Dra. Hj Tatiek Winarti, dan Dra. Hj Rita Helena
3.	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	2 JP	Drs. HM Sugeng W, SH, M.Si, DR. HM Fuad, Drs. Sumarna, M. Pd
4.	Pengenalan Kurikulum/SKS	2 JP	Drs. Ridnan Wargiyanto,
5.	Tatatertib Siswa (TS)	2 JP	Drs Agus .S, Zainuddin, SH, Drs. H Eko Marda Suhandu,
Materi Pilihan			
6.	Pengenalan Ekskul	2 JP	Dra. Rahmi Hidayanti, Syukur Eko Raharjo, S. Pd, Fajar Ariyanto, M. Pd
7.	Pengenalan Lingkungan Sekolah	2 JP	Drs. Hj Nur Isna Mulyati, Drs. Triyono, M.Si, Drs. Wardo
8.	Promosi Kegiatan Ekskul	2 JP	Pengurus Ekskul
9.	Demo Kegiatan Ekstrakurikuler	6 JP	Pengurus Ekskur
	Penutupan	2 JP	Kepala Sekolah
	JUMLAH	26 JP	

G. Strategi Pelaksanaan



Penjelasan

1. Pembukaan dilaksanakan pada hari pertama melalui upacara bendera dengan Pembina upacara Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan secara resmi.
2. Penjelasan melalui ceramah interaktif dan diskusi kelas pada materi wajib meliputi:
 - a. Pembinaan iman dan taqwa, yaitu pemantapan pentingnya iman dan taqwa sebagai tujuan utama pendidikan nasional termasuk di sekolah. Peningkatan iman dan taqwa ini menjadi bagian kegiatan mata pelajaran khusus serta mata pelajaran lain termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Semua kegiatan di sekolah harus mewujudkan cerminan kehidupan yang beriman dan bertaqwa. Pembinaan iman dan taqwa dikemas dalam kegiatan ibadah harian (shalat berjama'ah, kebaktian dll) dan tampilan perilaku akhlak mulia yang santun, toleran, dan saling menghormati.
 - b. **Wawasan wiyata mandala**, yaitu suatu pandangan bahwa suatu proses pendidikan di sekolah akan berhasil jika kita mendudukkan sekolah sesuai dengan fungsinya yakni sebagai lembaga pendidikan tempat berlangsungnya siswa belajar dan guru mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam rangka mewujudkan sekolah sebagai wiyatamandala, beberapa hal yang dapat dilakukan siswa :
 - i. Berperan secara aktif dan mendukung setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan.
 - ii. Wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepala sekolah.
 - iii. Membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhi.
 - iv. Siswa berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar.
 - v. Pemanfaatan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaganya agar tetap dalam kondisi optimal.

- vi. Mengikuti kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler yang membantu proses belajar-mengajar.
- vii. Siswa mengikuti kegiatan berorganisasi melalui OSIS.
- viii. Menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan proses KBM.

c. Kesadaran berbangsa dan bernegara.

Materi ini memuat tentang bagaimana menumbuhkan kesadaran peserta didik agar mengetahui hak dan kewajibannya baik sebagai warga negara maupun sebagai warga dunia, menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa dan negara serta mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik SMAN 78 mampu menjadi contoh bagi orang-orang disekitar dimanapun mereka berada.

d. Kurikulum dan pembelajaran sistem kresdit semester (SKS), yaitu penjelasan tentang sistem belajar yang diterapkan di SMA Negeri 78 dengan ciri khas yang berbeda dari sekolah lain yang menggunakan sistem paket. SKS memberi kesempatan siswa untuk mengatur sendiri pilihan dan program penyelesaian belajar di sekolah melalui pilihan mata pelajaran pada saat mengisi KRS (kartu rencana studi) setiap semester. Setiap pilihan beban belajar dan mata pelajaran yang dinyatakan sks (satuan kredit semester) memiliki makna pada beban dan tugas yang harus dilakukan siswa, yaitu 1 sks dimaknai sebagai beban mengikuti kegiatan belajar 2 jam pelajaran di sekolah dan 1 jam pelajaran belajar mandiri di rumah.

e. Tatatertib Siswa.

Tata tertib adalah suatu ketentuan yang mengatur kegiatan sehari-hari yang berisi hak, kewajiban, kategori pelanggaran ringan sampai dengan pelanggaran berat beserta sanksi terhadap peserta didik di sekolah demi tercapainya hasil belajar yang optimal bagi peserta didik SMA N 78 Jakarta. Dengan mengenalkan tata tertib diharapkan peserta didik dapat terbiasa hidup disiplin, taat aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, menggunakan haknya dgn baik dan melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggungjawab.

3. Kegiatan praktik, observasi langsung, dan kerja kelompok dikelola oleh wali dan penanggung jawab kelompok difasilitasi oleh OSIS/PK, meliputi:

a. Pengenalan lingkungan sekolah

Merupakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, warga sekolah dan lingkungan sekolah secara keseluruhan termasuk sarana pendukung lain yang berada di SMAN 78 Jakarta.

b. Latihan tata upacara bendera

Merupakan kegiatan pengenalan aturan dan tata cara upacara bendera yang dilakukan di SMAN 78 Jakarta, aturan seragam upacara dan pelatihan tatacara menjadi petugas upacara bendera di sekolah.

c. Promosi ekstrakurikuler

Merupakan kegiatan demonstrasi dan promosi seluruh kegiatan ekstra kurikuler yang terdapat di SMAN 78 Jakarta dan kegiatan rekrutmen anggota baru ekstra kurikuler SMAN 78 Jakarta.

4. Penutupan yang dilakukan melalui upacara dengan kepala Sekolah sebagai Pembina upacara sekaligus menutup kegiatan secara resmi. Dua peserta terbaik akan mewakili peserta lain akan dinyatakan secara simbolis bahwa peserta dinyatakan secara resmi menjadi siswa di SMA negeri 78 Jakarta

Lampiran 1. Daftar Pembagian Kelompok

1. Kelompok Patimura
2. Kelompok Pangeran Diponegoro
3. Kelompok M. H. Thamrin
4. Kelompok Teuku Umar
5. Kelompok Sultan badarudin
6. Kelompok Imam Bonjol
7. Kelompok Hasanudin
8. Kelompok Dewi Sartika
9. Kelompok Kartini
10. Kelompok Nyi Ageng Serang
11. Kelompok Rasuna Said

Lampiran 2. Sekilas tentang SMA 78 Jakarta

INFORMASI SINGKAT SMA NEGERI 78 JAKARTA

Sejarah singkat

Berdiri sejak tahun 1975, semula adalah SMPP-35 menjadi SMA Negeri 78 sejak tahun 1984. Pada Tahun 2005 ditetapkan sebagai Sekolah Nasional Plus/Internasional, membuka kelas internasional yang berafiliasi dengan UCIE sejak tahun 2006 bersamaan dengan penetapan sebagai RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional). Mulai tahun 2007 menerapkan sistem kredit semester (SKS) dengan sistem belajar *Subject Based Classroom* dan berbasis ICT. Sejak tahun 2008 menjadi penyelenggara ujian internasional dari UCIE (*University of Cambridge International Examination*) dengan ID 103.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi Sekolah Berprestasi, Berkarakter, Religius, dan Berwawasan Lingkungan

Misi Sekolah

1. Melaksanakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan standar internasional (University of Cambridge International Examination).
2. Melaksanakan program peningkatan kompetensi siswa di bidang akademik dan non akademik yang dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional
3. Melaksanakan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan).
4. Melaksanakan program kerjasama dan kemitraan dengan intitusi pendidikan, pemerintah, usaha, dan industri
5. Melaksanakan pengelolaan layanan pendidikan sesuai standar mutu ISO 9001 dan 14001
6. Melaksanakan pendidikan karakter agar terwujud lulusan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia
7. Melaksanakan program pengembangan sekolah ramah sosial dan ramah lingkungan

Kebijakan Mutu

1. Berkomitmen untuk melaksanakan penerapan Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 secara konsisten
2. Berusaha memuaskan semua stake holer sekolah dengan meningkatkan mutu layanan pendidikan secara terus menerus
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, berdaya saing global, dan berakhlak mulia

Tahapan pencapaian Visi setiap Tahun

1. Periode Tahun 2010 - 2011
Menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)
2. Periode Tahun 2011 - 2012
Menjadi SBI rujukan di DKI Jakarta dan Bodetabek
3. Periode Tahun 2012 - 2013
Menjadi SBI rujukan di tingkat Nasional
4. Periode Tahun 2013 - 2014
Mencapai Standar Mutu Internasional yang siap bersaing di tingkat ASEAN

Kurikulum

- Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan sistem kredit semester (SKS) yang mengacu pada standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian serta kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian diperkaya dengan standar dari *University of Cambridge International Examination* (UCIE).
- Kegiatan kurikuler dikelompokkan menjadi intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran untuk menguasai kompetensi dengan alokasi waktu (jam belajar) yang dimulai dari pukul 06.30 s.d. pukul 14.00 WIB, kecuali siswa dengan beban 24 SKS dari jam 06.30 s.d. pukul 16.00 WIB selama 5 hari kerja. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar kegiatan intrakurikuler untuk memenuhi tuntutan penguasaan kompetensi, pembentukan karakter bangsa, dan peningkatan kecakapan hidup.
- Penilaian hasil belajar dilakukan baik secara internal untuk penentuan perbaikan, dan pengayaan, seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester; maupun secara eksternal untuk pengendali mutu seperti ujian akhir nasional.
- Sekolah memberikan layanan bagi peserta didik yang mendapat kesulitan belajar melalui program perbaikan (*remedial*) dan klinik belajar, sedangkan yang mencapai ketuntasan lebih cepat melalui program pengayaan (*enrichment*), dan dapat mengikuti program percepatan (*akselerasi*) belajar.
- Sistem pembelajaran yang digunakan adalah rintisan sistem SKS serta moving class

Manajemen dan Sumberdaya Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kepala Sekolah	: Drs.Sonny Juhersoni, M.Pd
Wakil Kepala Bidang Akademik	: Drs. Ridnan Wargianto
Wakil Kepala Bidang Kesiswaan	: Drs.Agus Sudrajat
Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana	: Dra. Hj Nur Isna Mulyati
Wakil Bidang Humas	: Drs. Sumarna, M.Pd
Kepala Tata Usaha	: Asep Iwan Kurniawan,S.Pd
Koordinator Bimbingan Konseling	: Dra. Nuzul Huda
Staff Akademik	: Dra. Hj Siti Nurjanah
Staff Akademik	: Dra. Hening Pratiwi
Staff Akademik	: Edi Suprpto, S.Kom
Staff Kesiswaan	: Zainuddin Jaffar SH, M.H
Staff Kesiswaan	: Drs.H.Eko Marda Suhanda
Staff Kesiswaan	: Dra. Rahmi Hidayanti
Staff Sarana Prasarana	: Drs. Triyono, M.Si
Staff Sarana Prasarana	: Drs. Warto
Staff Humas	: Ir. Suparyadi

Lampiran 3. Struktur Organisasi dan Personil MPK

Susunan Pengurus MPK 2013-2014

Ketua	: Intan Gustia Syafira	(XI IPS-A)
Sekretaris	: Siti Nurhafidah Umiroh	(XI IPA-D)
Komisi A (ketua)	: Madeleine Hart Filiapuspa	(XI IPA-B)
	M Nursyafi Azisanabel	(XI IPS-A)
Komisi B (ketua)	: Ayu Suci Nurmalasari	(XI IPA-G)
	Reza Ramadhansyah Putra	(XI IPA-A)
Komisi C (ketua)	: Fariz Hussein	(XI IPA-C)
	Stephani Lidya	(XI IPS-A)
Komisi D (ketua)	: Fathiya Shafira Alfani	(XI IPS-B)
	Darmawan Nuryudha P	(XI IPS-A)
Komisi E (ketua)	: Novrachel Riyanita	(XI IPS-A)
	Erta Puspita	(XI IPS-B)
Komisi F (ketua)	: Maria Caroline	(XI IPS-A)
	Azalea Islameydika	(XI IPS-B)

Lampiran 4. Struktur Organisasi dan Personil OSIS 2013/2014

Pengurus Organisasi Intra Sekolah (OSIS);

Ketua Umum	: Ghaisatika Fairuz Sabila	(XI IPA-F)
Wakil Ketua I	: Ramma Wirapratama	(XI IPA-D)
Wakil Ketua II	: Fithria Rahmadina	(XI IPA-A)
Sekretaris Umum	: Tuesta Refaningati	(XI IPA-C)
Sekretaris I	: Felicia Tjokro	(XI IPA-D)
Sekretaris II	: Mutiara Nadya Habibita	(XI IPS-A)
Bendahara Umum	: Nadira	(XI IPS-B)
Bendahara I	: Fachrizal Giofani	(XI IPA-E)

Ketua-Ketua Seksi :

Kasie 1 (Agama)	: Resiana Citra	(XI IPA-A)
Wakasie 1	: Fadillah Munaazat	(XI IPA-C)
Sie 1	: Fadzlu Rahman	(X IPA-A)
	Haifa Ranasari	(X IPA-C)
Kasie 2 (Keamanan)	: M. Ikmal Iradi	(XI IPA-F)
Wakasie 2	: Giandra Ahmadira	(XI IPA-G)
Sie 2	: Almajid Habibullah	(X IPA-B)
	Ardinovan Junico Alief	(X IPA-B)
Kasie 3(Bela Negara)	: Raihanah Arkan	(XI IPS-A)
Wakasie	: Alifya Risya Putri	(XI IPS-A)
Sie 3	: Soraya Husnul Fuad	(X IPA-B)
	Claysius Dewanta	(X IPA-E)
Kasie 4 (Olah Raga)	: M Ersan Ricardo	(XI IPA-F)
Wakasie 4	: Masnun Nadia	(XI IPA-E)
Sie 4	: Mirza Zalfandy	(X IPA-G)
	Dhea Rizka Priyanka	(X IPA-G)
Kasie 5 (Kaderisasi)	: Ghea Aprillia	(XI IPA-E)
Wakasie 5	: Rizqa Isad Gusvaline	(XI IPA-E)
Sie 5	: Ayunda Maharani	(X IPA-A)
	Benedicta Vanessa VR	(X IPA-B)
Kasie 6 (Wirausaha)	: Rezti Wandanuri Putri	(XI IPA-C)
Wakasie 6	: Salshabila Rahmania	(XI IPA-D)
Sie 6	: Ariq Gilang Narendra	(X IPA-E)
	Mahira Kinasih	(X IPA-B)
Kasie 7 (Kesehatan)	: Senia Anjarila	(XI IPS-B)
Wakasie 7	: Andhika Pratama	(XI IPA-E)
Sie 7	: Meidiana Farhani	(X IPA-E)
	Fajar Nur Pangestu	(X IPA-C)

Kasie 8 (Kebudayaan)	: Razanah Hanifati	(XI IPA-B)
Wakasie 8	: Marsella Lulu Aulia	(XI IPA-B)
Sie	: Vinka Aldafia	(X IPS-B)
	M Abizard	(X IPA-E)
Kasie 9 (TIK)	: Yeni Andriani	(XI IPA-D)
Wakasie 9	: Dhanisa Febrilia	(XI IPA-G)
Sie 9	: Gari Mauramdha	(X IPA-A)
	M Audy Rana	(X IPA-G)
Kasie 10 (Bahasa Asing)	: Kristy Permatasari	(XI IPA-B)
Wakasie 10	: Aprilia Amanda	(XI IPS-A)
Sie 10	: Maulana Yanick Ibrahim	(X IPA F)
	Tasya Putri Indiyansyah	(X IPA-G)

Lampiran 5.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 78 JAKARTA

Jalan Bhakti IV/1 Komp. Pajak Kemanggisan Palmerah Telp. 5482914

JAKARTA BARAT

Kode Pos 11480

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 78 JAKARTA
NOMOR : 501/1.851.6

TENTANG
TATA TERTIB PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2014/2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 78 Jakarta,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengembangkan potensi siswa sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab, diperlukan pembinaan kesiswaan secara sistematis dan berkelanjutan yang di dukung oleh peraturan yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan suatu peraturan tentang tata tertib peserta didik;

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Pasal 52 ayat (1) huruf g, huruf h, pasal 52 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Pasal 50, pasal 169 ayat (1), pasal 209 Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

Memperhatikan :

- a. Pertimbangan dan masukan dari rapat kerja Dewan Pendidik dan Komite Sekolah;

- b. Masukan dari pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah dan Majelis Perwakilan Kelas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 78 JAKARTA
TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan :

- a. Tata tertib adalah suatu ketentuan yang mengatur kegiatan sehari-hari yang berisi hak, kewajiban, larangan dan sanksi terhadap peserta didik di sekolah demi tercapainya hasil belajar yang optimal bagi peserta didik SMA N 78 Jakarta.
- b. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- c. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- d. Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- e. Disiplin adalah ketaatan terhadap peraturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara sadar dan ikhlas lahir dan batin, sehingga timbul rasa malu terkena sanksi dan rasa takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- f. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk pengembangan diri dan dilaksanakan setelah proses pembelajaran.
- g. Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di dalam ruang kelas sesuai dengan panduan mata pelajaran (jadwal dan perangkat pembelajaran) dipandu oleh guru bidang studi.
- h. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- i. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh peserta didik selama masih tercatat sebagai peserta didik SMA N 78 Jakarta.
- j. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh, untuk melakukan, menggunakan, mengusahakan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh peserta didik SMA N 78 Jakarta.
- k. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang tidak memenuhi kewajiban, melanggar larangan dengan tujuan memberi teguran, perasaan malu sehingga sadar akan kesalahannya, dan menimbulkan efek jera.
- l. Organisasi Siswa Intra Sekolah (disingkat OSIS) adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari Sekolah Menengah yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). OSIS diurus dan dikelola oleh peserta didik yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS.
- m. Majelis Perwakilan Kelas atau Perwakilan Kelas adalah suatu Organisasi yang berada ditingkat Sekolah di Indonesia yang ada di Sekolah Menengah Pertama dan

Sekolah Menengah Atas. Majelis Permusyawaratan Kelas berada dalam Struktur Organisasi Sekolah, bersama-sama dengan Pembina MPK dan OSIS. Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK) adalah Pengawas Kebijakan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian ke satu Hak Peserta Didik Pasal 2

Peserta didik mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pendidikan agama, sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. Mendapatkan bimbingan dan konseling dalam penjurusan dan atau masalah pribadi peserta didik lainnya;
- d. Mendapat ujian susulan, ulangan susulan, remedial, dan mengetahui hasilnya jika tidak dapat mengikuti ulangan dan ujian utama dikarenakan ijin, sakit, dan dispensasi untuk kegiatan sekolah yang dibuktikan dengan keterangan yang sah;
- e. Mendapatkan remedial apabila hasil penilaian tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) minimal satu kali;
- f. Mendapatkan klinik belajar apabila hasil belajar akhir semester tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) minimal satu kali.

Bagian kedua Kewajiban Peserta Didik Pasal 3

Peserta Didik mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan menghormati penganut agama lain (khusus laki-laki muslim mengikuti sholat dzuhur dan sholat Jum'at berjamaah);
- b. Mengikuti pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut;
- c. Mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan yang di selenggarakan di sekolah;
- d. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional;
- e. Mengikuti minimal satu, maksimal dua kegiatan ekstrakurikuler mulai semester satu sampai semester empat, dan khusus kelas X wajib mengikuti ekstrakurikuler Pramuka;
- f. Memelihara sarana dan prasarana sekolah
- g. Hadir diruang kelas jam 06.30;
- h. Mentaati tata tertib sekolah dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;
- i. Berperilaku sopan santun, baik di dalam maupun di luar sekolah serta hormat terhadap: kedua orang tua, guru, pegawai, sesama peserta didik, anggota keluarga, dan anggota masyarakat lain;

BAB III
CARA BERPAKAIAN
Pasal 4

Cara Berpakaian Peserta Didik diatur sebagai berikut:

1. Hari Senin berpakaian seragam:
 - a. Laki-laki; kemeja putih lengan pendek dan celana panjang warna putih lengkap dengan atribut sekolah, pakai dasi (baju dimasukan), Perempuan; kemeja putih lengan pendek dan rok model rimpel panjang semata kaki warna putih, memakai dasi (baju dimasukan, kecuali yang berjilbab);
 - b. Kaos dalam oblong/singlet warna putih;
 - c. Pakai topi pada saat upacara, dan dasi abu-abu yang dipakai selama disekolah;
 - d. Ikat pinggang warna hitam;
 - e. Kaos kaki putih terlihat 15 cm atau sepanjang pangkal betis;
 - f. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih;

2. Hari Selasa berpakaian seragam:
 - a. Laki-laki bercelana panjang warna abu-abu, kemeja putih tangan pendek lengkap dengan atribut sekolah, memakai dasi (baju dimasukan), sedangkan untuk perempuan kemeja putih, rok model rimpel penuh, panjang semata kaki warna abu-abu, memakai dasi (baju dimasukan, kecuali yang berjilbab);
 - b. Kaos dalam oblong/singlet warna putih;
 - c. Ikat pinggang warna hitam;
 - d. kaos kaki warna putih terlihat 15 cm dari pergelangan kaki;
 - e. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih;

3. Hari Rabu berpakaian seragam:
 - a. Pramuka lengkap dengan atribut;
 - b. Kaos dalam oblong/singlet warna putih;
 - c. Ikat pinggang warna hitam;
 - d. kaos kaki warna hitam terlihat 15 cm dari pergelangan kaki;
 - e. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih;

4. Hari Kamis memakai :
 - a. Kemeja batik seragam sekolah, laki-laki memakai celana warna abu-abu, wanita memakai rok warna abu-abu model rimpel penuh panjang semata kaki, (baju batik dimasukan), dan setiap bulan minggu pertama memakai baju batik motif bebas dengan ketentuan seperti contoh;
 - b. kaos dalam oblong/singlet warna putih;
 - c. ikat pinggang warna hitam;
 - d. kaos kaki berwarna putih terlihat 15 cm dari pergelangan kaki;
 - e. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih;

5. Hari Jum,at :
 - ❖ Pria
 - a. Kemeja putih lengan panjang lengkap dengan atribut sekolah, celana warna putih (baju tidak dimasukan);
 - b. kaos dalam oblong/singlet warna putih;
 - c. ikat pinggang warna hitam;
 - d. kaos kaki berwarna putih terlihat 15 cm dari pergelangan kaki;
 - e. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih;

- ❖ Wanita
 - a. Kemeja putih lengan panjang, rok model rimpel penuh warna putih, panjang semata kaki, dan khusus muslimah memakai jilbab berwarna putih;
 - b. Ikat pinggang warna hitam;
 - c. Kaos kaki berwarna putih terlihat 15 cm dari pergelangan kaki;
 - d. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih.

BAB IV PELANGGARAN RINGAN, PELANGGARAN SEDANG DAN PELANGGARAN BERAT

Pelanggaran Ringan Pasal 5

- a. Membuang sampah sembarangan;
- b. Berada di luar kelas pada jam pelajaran;
- c. Berpakaian di luar ketentuan dan berpakaian tidak rapih;
- d. Main kartu di lingkungan sekolah;
- e. Bermain bola pada saat jam pelajaran kecuali jam pelajaran olah raga;
- f. Berambut gondrong (rambut panjang) untuk laki-laki.

Pelanggaran Sedang Pasal 6

- a. Membentuk organisasi di lingkungan sekolah kecuali OSIS;
- b. Mengadakan perayaan ulang tahun di sekolah secara berlebihan;
- c. Bertato, memakai anting, gelang dan kalung bagi peserta didik laki-laki;
- d. Mencat rambut, kuku tangan dan kuku kaki;
- e. Memakai perhiasan berlebihan.
- f. Membolos pada saat jam pelajaran;
- g. Memasuki dan keluar lingkungan sekolah dengan melompat pagar;

Pelanggaran Berat Pasal 7

- a. Membawa, menggunakan VCD porno, majalah porno, serta menyimpan gambar, foto, film porno dalam hand phone, laptop, dan Ipad;
- b. Membawa senjata tajam, senjata api ke sekolah tanpa ijin;
- c. Membawa rokok dan merokok baik di sekolah maupun disekitar lingkungan sekolah;
- d. Berjudi;
- e. Melawan kepala sekolah, guru, pegawai dan orang tua baik secara lisan maupun tulisan dan atau melalui media elektronik;
- f. Membawa, menggunakan dan mengedarkan narkoba serta zat adiktif lainnya;
- g. Pacaran berlebihan, melakukan perbuatan asusila baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah;
- h. Melakukan tawuran antar pelajar, atau tawuran sesama pelajar satu sekolah;
- i. Melakukan ancaman, menteror, melakukan kekerasan secara psikis dan secara fisik kepada peserta didik satu sekolah atau beda sekolah;
- j. Menikah selama menjadi peserta didik.

BAB V
JENIS SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
Pasal 8

Sanksi terhadap pelanggaran dapat berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis (surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan 3);
- c. Mengganti atau membiayai kerugian yang ditimbulkan;
- d. Skorsing (tidak boleh datang ke sekolah) selama tiga sampai dengan sepuluh hari berturut-turut;
- e. Dikembalikan ke orang tua.

BAB VI
SANKSI
Pasal 9

- (1) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e akan diberi sanksi minimal teguran lisan, maksimal surat peringatan pertama dan pemanggilan orang tua/dan atau wali.
- (2) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf f atau merusak sarana dan prasarana sekolah akan diberi sanksi minimal memperbaiki atau mengganti dengan yang baru maksimal diskorsing selama tiga hari kegiatan belajar efektif.
- (3) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf g, huruf h, dan huruf i akan diberi sanksi minimal teguran tertulis, maksimal diberi sanksi skorsing selama lima hari kegiatan belajar efektif.

Pasal 10

peserta didik yang melanggar sebagai mana dimaksud pasal 4 akan mendapat sanksi minimal ditegur, maksimal pakaian yang tidak sesuai ketentuan disita oleh guru.

Pasal 11

- a. peserta didik yang melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 akan diberi sanksi minimal ditegur secara lisan sampai dengan maksimal diberi surat peringatan.
- b. peserta didik yang melakukan pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 akan mendapat sanksi minimal diberi surat peringatan tertulis, maksimal diskorsing lima hari kegiatan belajar efektif.
- c. peserta didik yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d akan diberi sanksi minimal surat peringatan pertama dan terakhir, maksimal diberi sanksi skorsing selama lima hari kegiatan belajar efektif.
- d. peserta didik yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan i akan diberi sanksi skorsing minimal 5 hari kegiatan belajar efektif, maksimal dikembalikan ke orang tua.
- e. Peserta didik yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf j, minimal mengundurkan diri, maksimal dikembalikan ke orang tua.

Pasal 12

- (1) Peserta didik yang tidak hadir selama dua minggu berturut-turut tanpa keterangan dianggap mengundurkan diri;
- (2) Peserta didik yang tidak hadir duapuluh hari kegiatan belajar efektif selama satu semester tanpa keterangan dikembalikan ke orang tua.

Pasal 13

Peserta didik yang mengambil, merusak atau menghilangkan barang kepunyaan orang lain harus mengganti yang sesuai, diskorsing paling sedikit 4 hari kegiatan belajar dan paling lama 7 hari kegiatan bengajar efektif.

Pasal 14

Peserta didik yang pernah ditegur karena pelanggaran larangan ringan, pelanggaran larangan sedang akan mendapatkan akumulasi sanksi diskorsing paling sedikit 3 hari dan paling lama 5 hari kegiatan belajar efektif.

Pasal 15

Peserta didik yang dinyatakan tersangka oleh pihak berwenang karena melakukan perbuatan kriminal akan dikembalikan ke orang tua.

BAB VII PENUTUP Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian;
- (2) Peraturan Sekolah Menengah Atas Negeri 78 ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk diketahui oleh peserta didik, guru, pegawai, orang tua dan masyarakat.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal , 30 Juni 2014

KEPALA SMA NEGERI 78 JAKARTA,

DRS. SONNY JUHERSONI, M.Pd
NIP.196510061992031003

PENJELASAN....

MEKANISME PENYELESAIAN

Mekanisme penyelesaian setiap kasus pelanggaran adalah sebagai berikut :

- a. Kepala sekolah sebagai pembina dan penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kesiswaan memberi arahan kepada wakil, staf, dan pembina kesiswaan agar tata tertib peserta didik dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- b. Wakil kesiswaan dibantu para staf dan Pembina kesiswaan mensosialisasikan peraturan tentang tata tertib peserta didik kepada para guru, karyawan serta peserta didik.
- c. Guru piket dan guru mata pelajaran melakukan pengamatan terhadap perilaku siswa baik di dalam maupun di luar kelas berkenaan dengan tata tertib yang berlaku.
- d. Peserta didik yang belum mematuhi tata tertib ini akan ditegur dan diberi sanksi pada saat itu sehingga terjadi efek jera, rasa malu dan sadar akan kesalahannya.
- e. Peserta didik yang sudah mendapat teguran pertama dan kedua masih saja melakukan pelanggaran, akan di sidangkan oleh PA, BK yang di hadiri oleh orang tua peserta didik dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahannya.
- f. Apabila peserta didik yang melanggar tata tertib sudah menandatangani surat pernyataan masih mengulangi kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang berbeda untuk ke tiga kali, maka di lakukan sidang ke dua dengan memberi peringatan terakhir dengan ancaman skorsing dari tiga sampai sepuluh hari kegiatan belajar efektif.
- g. Apabila skorsing tidak membuat peserta didik jera, maka di adakan konferensi kasus yang di hadiri oleh semua unsur pimpinan, perwakilan guru, BK dan orang tua untuk memutuskan peserta didik tersebut di kembalikan kepada orang tua .
- h. Pengambilan keputusan konferensi kasus dilakukan dengan cara : musyawarah mufakat atau suara terbanyak.
- i. Terhadap kasus pelanggaran melawan kepala sekolah, guru, karyawan dan orang tua, siswa tersebut di sidang oleh PA, BK ,orang tua dan kesiswaan untuk diberi peringatan pertama dan terakhir serta di skorsing selama satu minggu kegiatan belajar mengajar efektif.
- j. Apabila ketentuan di atas (poin i) tidak dilaksanakan oleh peserta didik tersebut, maka unsur pimpinan, PA, BK, dan perwakilan guru, orang tua melaksanakan sidang kedua dan terakhir untuk pengambilan keputusan pengembalian peserta didik tersebut kepada orang tua.

KODE ETIK PESERTA DIDIK

SMA NEGERI 78 JAKARTA

Kode Etik /Standar Prilaku Peserta Didik SMA Negeri 78 adalah pedoman tertulis yang merupakan standar prilaku bagi peserta didik SMA Negeri 78 dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.

Standar etika Peserta SMA Negeri 78 adalah standar prilaku yang baik yang mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat meliputi:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menjaga kewibawaan dan nama baik sekolah
4. Ikut memelihara sarana dan prasarana sekolah serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan.
5. Mentaati Peraturan dan Tata Tertib Sekolah
6. Berpenampilan rapih dan perilaku sopan.
7. Tidak memakai pakaian yang ketat
8. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial.
9. Menghargai pendapat orang lain.
10. Bertanggung jawab
11. Menghindari perbuatan tercela, bertentangan dengan norma dan agama
12. Berupaya dengan sungguh-sungguh menambah ilmu pengetahuan

Lampiran 6. Kegiatan Ekstrakurikuler

DAFTAR KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

NO	NAMA KEGIATAN EKSTRAKURIKULER	NAMA PEMBINA
1.	Marawis dan BBQ	Zulkifli, M.Ag
2.	Marching Band & Volli	Drs. Petrus faber
3.	Tari saman	Dra. Hj. Tatiek Winarti
4.	Koordinator FL2SN & Sanggar Seni Drama	Drs. Udi Wahyudi
5.	Paskibra dan Basket	Fajar, M.Pd
6.	Fotografi dan Jurnalistik	Haryo Kurniadi, M. Biomed
7.	Paduan Suara	Dra. Hj. Rita Helena
8.	English club	Dra. Soneta Welia
9.	Pramuka Putri dan PMR	Dra. Nuzul Huda
10.	Pramuka Putra	Trihono, S. Pd
11.	Koordinator O2SN	Inayah Agustina, S. Pd
12.	Futsal dan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR)	Drs. Syukur Eko
13.	Bulutangkis	Danu Wardoyo
14.	Perisai Diri & Taeqwondo	Roy Febri, S. Kom
15.	Keputrian	Heni yusnita, S.PDI
16.	Koordinator Science Center (OSN)	Edy Suprpto, S. Kom

Lampiran 7.

**DAFTAR GURU/TENAGA PENDIDIK
SMA NEGERI 78 JAKARTA**

1	Drs. Sonny Juhersoni, M.Pd.	196510061992031003/136945	Kep. Sekolah
2	Dra.Tika Hatikah,M.Hum.	195705191982032003/139562	B. Indonesia
3	Drs.Sugeng Wibowo,Msi.	195805171986031003/139565	PKN
4	Drs.Dudi Rusnandar Amsir	195806201982031007/139566	Bhs.Indonesia
5	Dra.Gin Boruangin	195709241982102001/139567	Kimia
6	Drs.H. Marda Suhanda	195903121984031003/139624	BP/BK
7	Dra. Hj. Maryati Yahya	195710151982032003/139571	Bhs.Indonesia
8	Dra. Hj Masriah	195803271983032003/139570	Biologi
9	Dra.Yuli Murniati	195707231986022001/139572	Bhs.Ingggris
10	Dra.Hj.Zaharah Ramli,M.Si.	196212091987032004/139575	Fisika
11	Dra.Hj.Rafnis	195706111984032002/164383	Kimia
12	Dra.Hj.Nur Isna Mulyati	196104101986022003/139578	Kimia
13	Drs.Syahrizal	195708051987031006/139579	Olah Raga
14	Dra.Hj. Tatiek Winarti	195504071984032001/140090	BP/BK
15	Dra.Hj.Sri Rahayu	195902011985032004/144565	Biologi
16	Drs.H.Chusaini	195507151979031006/139589	Matematika
17	Dra.Nuzulhuda	196003151986032004/139581	BP/BK
18	Dra.Hj.Rina R, MM	196103121987032004/139582	Matematika
19	Dra.Hj.Rita Helena	195910031987122001/139584	BP/BK
20	Drs.H.Arsil Azim	196312081987121002/139585	Sejarah
21	Sri Ardhani Titisari,SPd.	195703161981022001/139588	Bhs.Ingggris
22	Drs.Triyono, M.Si.	195705161989031004/139590	Fisika
23	Dra.Tiene Dewi Tirtowati	195904111991032002/139595	PKN
24	Dra.Alfonsia Maria,M.Pd.	196511121990022001/139600	Matematika
25	Dr. H. Mohamad Fuad	195902021989101001/139591	Sosiologi
26	Dra.Sumiaty	196311231991032002/139594	Matematika
27	Dra.Hj.Maryani	196410311989022001/139603	Kimia
28	Tri Rahayu Agustin,SPd.	195608041982032004/139605	Sejarah
29	Th. Mudjiani,S.Pd.	196307041985122004/139609	Ekonomi
30	Dra. Hj. Siti Nurjanah	196710071993032008/139607	Kimia
31	Dra. Hening Pratiwi, M.Pd.	196708031992032006/139608	Sosiologi
32	Drs. Sumarna M.Pd.	196701011995121002/139610	Sejarah
33	Makmun	196409041989031009/139611	Fisika
34	Drs.Hendri Agus	196107271996011001/139612	Bhs.Ingggris
35	Drs.H. Iding Sirojudin	196603121997021001/139613	Fisika
36	Joko Arwanto,MPd.	197002281997021003/139614	Bhs.Indo.
37	Drs.Nursyamsudin,MM.	196710071997021001/139438	Fisika

38	Dra.Soneta Welliya	197105071998032004/156872	Bhs.Ingggris
39	Drs.Ridnan Wargiyanto	196704022000031005/154710	Matematika
40	Ika Kartika	197005161993022001/139615	Matematika
41	Hatikah,S.Pd.	196503242008012005/173240	Ekonomi
42	Drs. Wardo	196411152008011007/170289	Bhs.Indonesia
43	Dra.Pupung Safuro	197201302008012003/171296	Ekonomi
44	Drs.Udi Wahyudi	196805052008011027/170256	Bhs.Indonesia
45	Dra.Rahmi Hidayanti	196609062008012006/170222	Biologi
46	Zainudin,SH, MH	197311152008011010/170193	PKN
47	Ir. Suparyadi	196406182008011002/171883	TIK
48	Edy Suprpto,S.Kom.	196703112008011011/170503	TIK
49	Drs.Agus Sudrajad	196612021998021001/148548	Sejarah
50	M.Banta Khairullah,LC.MA.	197402282009031001/183044	A. Islam
51	Trihono,S.Pd.	197109112010081001/182472	Kesenian
52	Sarti,S.Ag,	-	A. Buda
53	Danu Wardoyo	-	Matematika
54	Hario Kurniadi,S.Si.	-	Biologi
55	Roy Febry, S.Kom.	-	TIK
56	Euis Ratih Sekarsari,S.S.	-	Bhs.Mandarin
57	Zulkifli,M.Ag.	-	A. Islam
58	Syukur Eko Rahardjo,S.Pd.	-	Biologi
59	Ir.Maria M.R, MA,STH.	-	A. Katolik
60	Emery Primawan F. S.Hum.	-	Matematika
61	Primajati H. ST	-	Bhs.Ingggris
62	Fajar Ariyanto, M.Pd.	-	Olah Raga
63	Inayah Agustina, S.Pd	-	Olah Raga
64	Ratnawati,S.Pd.	-	Kimia
65	Tri Sapto Aji,S.Si.	-	Fisika
66	Damaring Tyas, S.Si.	-	Fisika
67	Heny Yusnita, S.PdI	-	A. Islam
68	Dewi Indriani,S.Psi.	-	BP/BK
69	Lifinia Anggun Puspita,ST	-	Kimia
70	Frans Aryawan Rambe	-	Fisika
71	Heriawan Mushofa	-	Fisika
72	Petrus Faber Sukonto	-	A. Kristen
73	Nyoman	-	A. Hindu
74	Pahar, S.Pd	-	Geografi

**TATA USAHA/TENAGA KEPENDIDIKAN
SMA NEGERI 78 JAKARTA**

0

75	Asep Iwan Kurniawan, S.Pd.	196711221989031005/139233	Ka. TU
76	Sukarlik	196110101983032015/139619	Staf TU
77	Pardiyono	195810131979111001/139623	Staf TU
78	Marsini	196108271991032003/139624	Staf TU
79	Hj. Nurlaela M	195911101987122000/139627	Staf TU
80	Jamuri	196306151982031001/139634	Staf TU
81	Kemilah	-	Staf TU
82	Marchamah	-	Staf TU
83	M.Rosidin	-	Staf TU
84	Guswanto	-	Staf TU
85	Euis Ida Kardianti,Amd.	-	Staf TU
86	Dwi Agus Setiawan,S.Pd.	-	Staf TU
87	Zainal Arifin Lubis	-	Staf TU
88	Abdul Rauf	-	Staf TU
89	Tulus Santoso	-	Staf TU
90	Darmin	-	Staf TU
91	Matroji,Amd.	-	Staf TU
92	Muhidin Setiawan	-	Staf TU
93	Herwanto	-	Staf TU
94	Agus Sugianto	-	Staf TU
95	Abdul Aziz	-	Staf TU

96	Rizky Fauzi	-	Staf TU
97	Hengky Kapente	-	Staf TU
98	Wasim	-	Staf TU
99	Endang Ramadhan M	-	Staf TU
100	Siti Nur Bhety	-	Staf TU
101	Ismail	-	Staf TU

Lampiran 8.

Sarana Pendukung:

1. Ruang kelas/ruang belajar sejumlah 30 (tiga puluh) ruang.
2. Ruang Laboratorium terdiri atas :
 - a. Lab. Fisika
 - b. Lab. Kimia
 - c. Lab. Biologi
 - d. Lab. Komputer
 - e. Lab. Bahasa
3. Ruang Kepala Sekolah
4. Ruang Rapat Kepala Sekolah
5. Ruang Tata Usaha
6. Ruang Wakil Kepala Sekolah
7. Ruang Sekretariat Kelas Internasional
8. Ruang Perpustakaan
9. Ruang Multimedia
10. Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
11. Ruang OSIS
12. Ruang Bimbingan dan Konseling
13. Ruang Gudang
14. Ruang Arsip
15. Ruang SIM(Sistem Informasi Manajemen)
16. Ruang Komite Sekolah
17. Ruang Galeri Seni
18. Ruang Koperasi
19. Ruang Lab. Musik (Studio Music)
20. Masjid Nur Amaliah
21. Kantin Sekolah dan
22. Fasilitas Wifi diseluruh lingkungan SMA Negeri 78 Jakarta